

BAB I

PENADAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Politik dan ekonomi dalam wacana keilmuan kontemporer, termasuk dalam Islam merupakan dua hal yang sangat urgen dan saling terkait dalam pembangunan bangsa. Proses politik agar bisa tercapai dengan sukses memerlukan ekonomi sebagai penopang, sebaliknya ekonomi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung *political will* (kemauan politik) dan para penguasa. Dalam kenyataannya di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, terjadi "kolaborasi" antara pengusaha dan penguasa.

Pembangunan demokrasi politik juga tidak terlepas dari pembangunan demokratisasi ekonomi. Keduanya harus berjalan dengan seimbang dan serasi, tidak memberikan prioritas atau bahkan menafikan salah satu aspek saja. Pengalaman yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru, lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, tidak dibarengi dengan pemberdayaan politik masyarakat. Dalam pandangan Adi Sasono, demokratisasi politik harus seiring dengan demokratisasi ekonomi dan rakyat yang secara struktural tertindas, karena adanya akumulasi kekuatan ekonomi ditangan satu pihak, sulit untuk mengembangkan praktik demokrasi politik.¹

¹Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Pres),1.

Pembangunan politik dan ekonomi bangsa Indonesia melibatkan Islam sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan dan bahkan mejadi faktor utama. Sebab umat Islam adalah komunitas terbesar di bangsa ini dan merupakan penduduk muslim terbesar didunia dengan prosentase lebih dari 85% dari keseluruhan penduduknya.²

Kenyataan sejarah terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia, cenderung tidak mengakomodasi kepentingan dan bahkan memarginalkan ekonomi Islam sebagai salah satu perspektif ekonomi umat Islam Indonesia. Kebijakan itu tidak hanya diterapkan pemerintah Orde Lama, tetapi juga oleh Orde Baru.

Indonesia dihadapkan pada keterpurukan ekonomi akibat konflik politik yang berkepanjangan pada awal pemerintahan Orde Baru. Mengatasi program tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan ekonomi dengan cara merekrut sejumlah ahli ekonomi dari Universitas Indonesia sebagai pembantu dan penasehat ekonomi pemerintah.³

Kelompok yang mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi dari sudut makronya, menilai bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah tersebut telah cukup memadai. Namun bagi mereka yang melihat bahwa pembangunan ekonomi harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pembangunan ekonomi yang berlangsung selama Orde Baru boleh

²Rafik Sujud, *Oposisi Berserakan*, (Bandung: Mizan, 1998), 67.

³Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 116.

dikatakan “gagal”. Karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya memberikan manfaat kepada segolongan masyarakat tertentu yang memiliki “kekuatan” politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar komunitas masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan manfaat dan bahkan termarginalkan. Kegagalan ekonomi Orde Baru merupakan suatu hal yang logis karena sebuah strategi pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan memang berakibat pada meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.⁴

Kegagalan perekonomian Indonesia atas pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam menerapkan strategi pembangunan saja, tapi juga dikarenakan oleh lingkungan strategis perekonomian Indonesia yang berada di antara persaingan kekuatan perekonomian negara-negara maju. “Perang” (persaingan) ekonomi Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Cina yang menggunakan berbagai cara untuk memenangkan persaingan tersebut. Mereka bebas menggunakan strategi *win-win solution* atau *win-loss solution* terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu, mereka mencoba membangun *brain power industries* (industri-industri yang berteknologi tinggi), dengan harapan dapat memenangkan persaingan ekonomi dan menguasai perekonomian dunia melalui manipulasi informasi strategis. Dengan cara itu, Negara-negara maju dapat menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia negara-negara berkembang dengan biaya serendah mungkin.⁵

⁴Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), 116.

⁵Murasa Sarkaniputra, *Visi dan Misi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.

Implikasi atas kegagalan strategi ekonomi yang dikembangkan Orde Baru, dirasakan paling pahit oleh umat Islam sebagai komunitas mayoritas di Indonesia. Belum lagi produk-produk kebijakan ekonomi tersebut tidak mengakomodasi aspirasi umat Islam dan tidak mengadopsi konsep-konsep ekonomi Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang jauh dari aspirasi umat Islam itu merupakan kenyataan yang diterima oleh umat Islam. Sebab masa awal pemerintahan Orde Baru, kecurigaan negara terhadap umat Islam begitu tinggi, terutama pada aktifitas partai Islam. Rezim Orde Baru memandang aktifitas partai politik Islam sebagai pesaing potensial yang dapat merubuhkan landasan negara nasionalis. Pada sisi lain para aktivis Islam mencurigai negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting politik Islam dan mendukung sebuah pembentukan masyarakat politik sekuler.⁶

Keadaan yang berlawanan terjadi menjelang dekade 1990-an berkat aktivis dan peranan cendekiawan muslim, hubungan Islam dan Orde Baru berkembang menjadi saling akomodatif.⁷ Hal tersebut ditandai semakin responsifnya pemerintah terhadap kepentingan umat Islam. Masa ini merupakan salah satu sumber kontribusi penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, seperti persoalan dasar negara kekuasaan dan otoritas, serta berbagai kebijakan publik lainnya. Tanpa legitimasi dari Islam, proses pembangunan politik di banyak negara lain cenderung berjalan searah dengan proses sekularisasi, namun proses

⁶Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 3.

⁷M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 10.

pembangunan politik yang terjadi di Indonesia, dimensi dan orientasi keagamaan yang berlaku tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan tersebut.⁸

Hubungan akomodasi antara pemerintah dan umat Islam tersebut berlangsung sampai pemerintahan Habibie dan bahkan umat Islam semakin aktif berlatih dalam perpolitikan nasional. Pada kurun waktu (1990-1999) sudah banyak produk kebijakan politik dan ekonomi umat Islam.⁹

Lahirnya berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pembangunan ekonomi Islam, diantaranya; Keputusan Tingkat Menteri mengenai Badan Amil Zakat dan Shadaqah atau BAZIS (1991), kebijakan pendirian Bank Muamalat Indonesia (1992) yang merupakan Bank Islam pertama yang beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia: UU No 7 Tahun 1992, sebuah kebijakan untuk menerapkan sistem perbankan Islam. UU No. 7 Tahun 1992 itu diperkuat dengan peraturan pemerintahan RI.No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil: selanjutnya diperkuat dengan surat edaran Bank Indonesia dalam SE. BI No. 25 /4/BPPP tanggal 29 Pebruari 1993.¹⁰

Kebijakan pemerintah terhadap ekonomi Islam semakin akomodatif pada masa pemerintahan Habibie. Hal itu terlihat dengan diperbaharuhinya UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 dengan peraturan operasionalnya: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.32/36/Kep/Dir tentang operasinal bank umat berdasarkan prinsip syariah dan Surat Keputusan Direksi No.

⁸Ibid.

⁹Effendy, *Islam*, 335.

¹⁰Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 17.

32/34/Kep/Dir tentang Operasional Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Akomodasi ekonomi Islam itu diperkuat lagi dengan lahirnya UU No. 23 tentang Bank Indonesia yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999,¹¹ kemudian disempurnakan dengan peraturan dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .

Semua peraturan tersebut memotivasi perbankan nasional dan masyarakat umum untuk mengembangkan perbankan berdasarkan sistem syariah. Munculnya peraturan-peraturan itu dinilai wajar, sebab Bank Muamalat Indonesia dan lembaga-lembaga syariah lainnya yang menerapkan sistem ekonomi Islam, ternyata mampu bertahan terhadap "gempuran" krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Kebijakan ekonomi lain pada masa Habibie, UU Anti Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No.5 tahun 1999). Walaupun Undang-Undang ini tidak terkait langsung dengan penerapan sistem ekonomi syariah, namun secara substantif sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Begitu juga undang-undang ini bisa membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi umat setelah dimarginalkan oleh kebijakan ekonomi Orde Baru yang menekankan pertumbuhan tanpa pemerataan. Pada tahun 1999 juga dikeluarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, undang-undang yang memperbaharui dan memantapkan peraturan tentang zakat, memungkinkan bagi perkembangan

¹¹ Ibid.

pengelolaan harta zakat umat Islam di Indonesia bagi pengembangan ekonomi umat¹².

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah menjadi suatu yang menarik dan penting untuk dikaji dan dikembangkan lebih lanjut, dimana realisasi perbankan Islam di Indonesia agak terlambat dibandingkan negara-negara Islam lainnya seperti Malaysia. Dengan demikian akan diketahui bagaimana pemerintah Indonesia menggariskan kebijakan-kebijakannya yang berhubungan dengan perbankan syariah serta penerapan dan pengembangannya pada masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga nantinya antara kelemahan dan kelebihan pada setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat diimplementasikan untuk perkembangannya dalam persaingan global, dimana kebijakan tersebut dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin mengkaji hal tersebut dalam judul KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wacana dan praktik perbankan syariah di Indonesia?

¹²Ibid., 19.

2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola ekonomi, sistem perbankan dan perbankan syariah?
3. Bagaimana dinamika kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah (periode 1992-1998), (periode 1998-2004), dan (periode 2004-2008)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari latarbelakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana wacana dan praktik perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengelola ekonomi, sistem perbankan dan perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan pemerintah Indonesia dalam mngembangkan perbankan syariah (periode 1992-1998), (periode 1998-2004), dan (periode 2004-2008).

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kegunaan yang dipahami dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti diharapkan mampu untuk mengambil manfaat yang dapat meningkatkan intelektualitas dan memperluas khasanah keilmuannya. Serta mampu berkomunikasi ataupun menjelaskan konsep kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam perbankan syariah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pemerintah, dan memilih kebijakan pemerintah yang mana yang lebih baik.

4. Bagi Badan-Badan Usaha

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat bagi perusahaan atau badan-badan usaha lain untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah tersebut untuk perusahaannya.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan wawasan pada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang sesuai dengan keadilan dan kelayakan.


6. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang mana yang lebih baik.

E. TELAAH PUSTAKA

Kebijakan ekonomi merupakan setiap keputusan politik yang diambil dan diterapkan pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Selain dapat ditentukan oleh pemerintah, politik ekonomi juga dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan. Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia lebih diprioritaskan pada masa Orde Baru yang dimulai dengan kekecewaan yang mendalam terhadap sistem demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang hampir bangkrut, sehingga mendorong pemerintah Orde Baru untuk mengutamakan bagi usaha-usaha stabilitas dan rehabilitas.

Kegagalan strategi ekonomi yang dikembangkan Orde Baru menjadi motivasi untuk mengembangkan kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak kepada pembangunan ekonomi Islam, diantaranya kebijakan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992. Hal tersebut dijelaskan oleh M. Din Samsuddin dalam bukunya yang berjudul *Islam dan politik Orde Baru*, mengulas secara mendalam keterkaitan antara Islam dan politik atau negara.



Kebijakan ekonomi tidak terlepas dari persepektif pemikiran politik Islam, baik masa pra modern maupun masa modern.

Perkembangan kebijakan ekonomi pemerintah tentang perbankan syariah lebih rinci dijelaskan dalam buku *Bank Syariah di Indonesia* karya Muslimin H. Karra. Sedangkan strategi perkembangan bank syariah di Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi secara optimal dengan dukungan struktur perbankan syariah yang mengakomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis. Sistem pengawasan dan pembiayaan yang efektif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan oleh M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*.

Dari buku yang disebutkan di atas belum membahas secara rinci mengenai kebijakan ekonomi pemerintah yang menjelaskan lebih mendalam tentang kebijakannya terhadap perbankan syariah, namun karya-karya ini sangat tepat untuk bahan menguraikan secara praktis kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah.

F. KAJIAN TEORITIK

1. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia

a. Pengertian kebijakan

“Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perbankan Islam”. Istilah kebijakan berkaitan erat dengan istilah politik, sebab politik dalam salah satu aspek maknanya diartikan sebagai kebijakan atau kebijaksanaan. Karena itu, kajian ini tidak terlepas dari kajian tentang politik. Penggunaan arti politik sebagai kebijakan dikaitkan dengan makna dari *politic* (Inggris) yang secara leksikal berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Arti ini menunjukkan kepada makna “bijaksana” atau “dengan bijaksana”.¹³

Kata politik dalam bahasa Indonesia diserap dengan tiga arti yaitu: Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan dan juga dipergunakan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹⁴

Politik diartikan sebagai kebijakan didasarkan pula pada definisi politik yang dikemukakan oleh Miriam

¹³ Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1991), 437.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 2739.

Budiardjo: “Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.¹⁵

Dalam kaitan itulah maka seringkali makna kebijakan diartikan sebagai tindakan politik.

b. Penertian ekonomi

Pengertian ekonomi menurut Sulistidjo adalah setiap tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan.¹⁶

Berdasarkan kamus ilmiah ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengaturan rumah tangga.¹⁷

c. Pengertian pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia adalah keseluruhan komponen negara yang memiliki legitimasi dan kekuasaan untuk membuat kebijakan dalam negara. Sebab untuk menentukan

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), 8.

¹⁶ <http://arti.ekonomi.bahasa.com/id.htm>. Diakses tanggal 25 Mei 2011.

¹⁷ Pius Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994),131.

kebijakan-kebijakan umum (*public policy*), menyangkut pengaturan dan pendistribusian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara, diperlukan adanya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang timbul dalam menentukan kebijaksanaan tersebut. Jadi Pemerintah Indonesia tidak dimaksudkan hanya lembaga eksekutif saja (birokrasi) tapi juga termasuk lembaga legislatif (DPR), yang dalam praktek kenegaraan Indonesia DPR bersama Presiden (pemerintah) bersama-sama membuat undang-undang, disamping pemerintah sendiri dapat membuat peraturan-peraturan untuk masyarakat atau MPR yang memiliki otoritas untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-undang Dasar (UUD).¹⁸

d. Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia

Kebijakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan dibidang ekonomi, kebijakan ini mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, anggaran-anggaran, pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional,

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2002), 321.

dan otonomi daerah dari ikut andilnya pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan ekonomi adalah memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan, pemerataan seluruh pembangunan daerah, dan menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai itu semua, kebijakan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu: meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kontrol legislatif.¹⁹

1) Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang menitikberatkan pada pengeluaran dan penerimaan dalam APBN (pajak). Tujuan dari kebijakan ini adalah men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr),

¹⁹ Mauna Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

2) Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang mengatur persediaan uang pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Dan diharapkan apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkannya.²⁰

3) Kontrol legeslatif

Kontrol legislatif adalah kebijakan yang dimiliki oleh badan legislatif untuk menstabilkan harga, pengendalian upah, dan kontrol sewa. Kebijakan ini sangat dibutuhkan dalam mengendalikan keadaan pasar agar seimbang. Dan hak yang

²⁰ Ibid., 180.

dimiliki legislatif ini harus digunakan sebaik-baiknya agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh keadaan pasar yang tidak sehat.

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian bank syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebut bank Islam dan bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.²¹

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.²²

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang produk dan

²¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

²² Ibid.

operasionalnya berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.²³ Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan

²³ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 1.

kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²⁴

b. Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

²⁴Ibid.

- 4) Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

c. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:²⁵

1) Jasa untuk peminjam dana

- a) *Mudhorobah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 120.

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

- b) *Musyarakah* (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
- c) *Murobahah* , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin

bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

d) *Takaful* (asuransi islam)

2) Jasa untuk penyimpan dana

- 1) *Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- 2) *Deposito Mudhorobah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah jenis penelitian *Library Research*, yaitu kajian dengan mencari informasi dan data dari bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Sedang bila dilihat sifatnya penelitian ini termasuk *deskriptik-analitik*, yaitu mendeskripsikan objek penelitian yang sudah dianalisis secara tepat dan benar, atau dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat.²⁷ Sehingga dalam penulisan ini penulis memaparkan tentang kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah dengan data-data yang sesuai dan tepat sesuai permasalahan.

Dalam hal ini peneliti bermaksud mengetahui wacana dan praktik perbankan syariah, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola ekonomi, sistem perbankan dan perbankan syariah. Sekaligus untuk mengetahui dinamika perkembangan kebijakan pemerintah tentang perbankan syariah.

2. Sumber Data

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9.

²⁷ *Ibid.*, 139.

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.²⁸

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahap ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.²⁹ Sumber data yang penulis gunakan ialah buku dan semua dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan perbankan syariah serta sesuai dengan kajian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legar, agenda, dan lain sebagainya.³⁰ Semua variabel di atas tidak semuanya digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Melainkan hanya buku-buku atau kajian-kajian yang sesuai dengan kajian ini.

²⁸ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 129.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penuntunan Sekripsi* (Bidang Ilmu Pendidikan Islam), (Jakarta: Logos, 1998), 59.

³⁰ Arikonto, *Prosedur Penelitian*, 231.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduktif berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.³¹
- b. Befikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.³²
- c. Komparatif yaitu dengan menghubungkan dan membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah, kemudian ditarik suatu pengertian untuk mengambil kesimpulan.

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

³²Ibid.

- d. Reflektif adalah mencari makna umum dengan berfikir deduktif dan induktif untuk menyimpulkan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah.